

## **Sosialisasi Hukum Tentang Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial di desa Pasaribu Kec. Humbahas**

**Hanna Niken Julia Sihotang<sup>1</sup>, Jefry<sup>2</sup>, Fazri Gemilang<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Quality Berastagi, Indonesia

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Hanna Niken Julia Sihotang

**E-mail:** [niken.sihotang2307@gmail.com](mailto:niken.sihotang2307@gmail.com)

### **Abstrak**

*Perkembangan teknologi mempengaruhi kemudahan menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi. Kemudahan tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat seperti kejahatan, terutama di kalangan generasi muda. Tujuan dilakukannya pengabdian adalah untuk memperkaya pemahaman masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa sebagai akademisi mengenai aturan pada UU ITE maupun etika penggunaan media sosial. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan metode sharing materi berupa ceramah yang diakhiri dengan sesi tanya jawab atau diskusi antar pemateri dengan peserta. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa tingkat intensitas penggunaan media sosial yang tinggi oleh Masyarakat Indonesia harus sejalan dengan pemahaman dalam menggunakan media sosial secara aman dan bijak. Diharapkan melalui kegiatan ini, peserta semakin mengetahui larangan UU ITE yang harus dihindari dalam menggunakan media sosial maupun bagaimana etika, prinsip, dan tips dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat memanfaatkan media sosial secara baik dan menghindari dampak negatif penggunaan media sosial.*

**Kata kunci** – sosialisasi, dampak, media sosial

### **Abstract**

*Technological developments affect the ease of using social media as a means of communication. This convenience can have positive or negative impacts on society such as crime, especially among the younger generation. The purpose of community service is to enrich the understanding of the community, especially among students as academics, regarding the rules of the ITE Law and the ethics of using social media. This community service activity is carried out in the form of socialization with a method of sharing material in the form of lectures which ends with a question and answer session or discussion between speakers and participants. The results of this service show that the high level of intensity of social media use by the Indonesian people must be in line with an understanding of using social media safely.*

**Keywords** – Socialization, Impact, social media

## PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan komunikasi sangat pesat di era modern ini. Berbagai kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi begitu mudah didapatkan. Dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi komunikasi dan informasi, dapat dilakukan melalui pemanfaatan berbagai media yang muncul. Masyarakat baik di kota maupun desa sekarang mampu menggunakan berbagai media gadget yang kemudian dapat mengakses berbagai jejaring sosial.

Media sosial menjadi teknologi komunikasi online yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan pengguna media sosial lainnya. Jejaring sosial yang ada saat ini banyak media yang berkembang dan lahir ke masyarakat sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Jejaring sosial yang biasa digunakan oleh generasi muda Indonesia seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *youtube*, *whatsapp* dan yang saat ini sangat populer dikalangan masyarakat adalah *tiktok*. Tentunya hal ini sangat baik bagi masyarakat bangsa ini, karena perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi melalui jejaring sosial saat ini dapat memberikan manfaat positif, sebagai sarana komunikasi dengan guru dan teman.

Namun, perkembangan teknologi media sosial juga memiliki dampak negatif bahkan kriminalitas. Kejahatan ini dapat mencakup penipuan, penghinaan atau menyebarkan pesan yang menyesatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuk undang-undang yang fokus pada dunia digital yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE memuat pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan pengguna media sosial, antara lain penyebaran video asusila (Pasal 45), pencemaran nama baik (Pasal 45(3), pemerasan dan ancaman (Pasal 45(4)). Berdasarkan masalah di atas, pengabdian ini ditujukan kepada pengguna media sosial khususnya masyarakat desa yang perlu suatu sosialisasi agar dapat memberi pemahaman mengenai etika dalam menggunakan dan larangan UU ITE tentang *platform* media sosial.

## METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah bentuk pelatihan, yaitu Ceramah dan Penyuluhan dengan alat LCD Proyektor. Dalam melaksanakan metode ini penceramah menyampaikan materi dan penyuluhan kepada peserta pengabdian yang meliputi masyarakat di desa Pasaribu. Pada saat sosialisasi berlangsung, Tim pengabdian menyampaikan materi yang dipaparkan melalui powerpoint dan disampaikan secara bergantian. Setelah penyampaian materi, maka peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berkomentar, maupun memberikan pertanyaan terkait materi yang dijelaskan.

### **Penyampaian Materi (Teori dan praktek)**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan terutama kepada masyarakat desa khususnya mahasiswa sebagai akedimisi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai bentuk edukasi melalui sosialisasi dengan metode sharing materi berupa ceramah dan diakhiri dengan sesi tanya jawab atau diskusi antar pemateri dengan peserta. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu :

1. Menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan sosialisasi. Tujuan kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada Masyarakat desa terkait dengan etika dan larangan menggunakan media sosial.
2. Menyiapkan Materi/Bahan berupa powerpoint materi terkait dengan perkembangan teknologi informasi serta dampak penggunaan media sosial bagi Masyarakat desa..
3. Penyuluhan atau sosialisasi yang dipandu oleh master of ceremony.
4. Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan sosialisasi ini. Lokasi yang dipilih adalah

di lingkungan di desa Pasaribu

Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan melalui Diskusi yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan masyarakat yang baik antara pihak mitra dengan Universitas Quality Berastagi. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM

- a. Meminta surat izin untuk melaksanakan PKM dari kampus
- b. Meminta surat balasan dari mitra bahwa telah melakukan PKM
- c. Melaksanakan PKM oleh tim
- d. Membuat laporan hasil PKM

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Desa Pasaribu SD Negeri 040459 Berastagi yang dilaksanakan pada hari Senin, 4 April 2025 oleh dosen di lingkungan Universitas Quality Berastagi. Untuk memberikan informasi kepada Masyarakat terutama di lingkungan masyarakat desa dan menambah pengetahuan hukum mengenai penggunaan media. Serta memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan kata-kata dalam media sosial yang dapat merugikan orang lain terutama diri sendiri yang mana sanksi pidana yang ada dalam undang-undang tersebut sangat berat dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat. Di antara tugas-tugas yang diselesaikan dalam program PKM adalah :

1. Hasil Kesepakatan Bersama Mitra

Koordinasi dengan Mitra untuk memberikan edukasi kepada masyarakat desa tentang Sosialisasi Hukum Tentang Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial.

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Dalam melaksanakan Sosialisasi ini masyarakat paham dan mengerti tentang Sosialisasi Hukum Tentang Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial. Sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat tidak terjadi penyalahgunaan media sosial.

Berdasarkan tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi bagi para peserta berupa:

- a. Memberikan tambahan informasi pemahaman tentang Sosialisasi Hukum Tentang Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial
- b. Memberikan edukasi tentang Sosialisasi Hukum Tentang Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial
- c. Peserta mampu dan mengerti proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial agar tidak terjadi Pelanggaran

Selama PKM, peserta didorong untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, bertanya, dan mencatat agar lebih memahami tentang informasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga dengan demikian masyarakat desa mengerti dan memahami serta terhindar dari permasalahan ini, diperlukan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang Hukum tersebut sehingga sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial tidak terjadi pelanggaran hukum dalam bermedia sosial.

3. Hasil Setelah Pelaksanaan Kegiatan

Setelah proses sosialisasi selesai diharap masyarakat dapat mengerti tentang Sosialisasi hukum tentang dampak negatif penggunaan media sosial sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial tidak terjadi pelanggaran hukum.. Untuk kegiatan sosialisasi seperti terlihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 1.**  
Kegiatan Pengabdian

## KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi yang berjalan dengan baik dan lancar, tanpa kendala. Acara sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada seluruh pihak terutama masyarakat yang terkait sehingga mengetahui tentang dampak yang di timbulkan salah dalam penggunaan media sosial.

Penggunaan media sosial yang bijak mencakup berbagai aspek, mulai dari etika berkomunikasi, selektif dalam menyebarkan informasi, hingga menjaga privasi diri sendiri dan orang lain. Penting juga untuk bijak dalam mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan dan tidak mengganggu interaksi sosial nyata dan gunakan media sosial untuk hal2 yang positif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan Prodi Hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh sivitas akademik Universitas Quality Berastagi dan juga ditujukan kepada pihak yang terlibat aktif di desa Pasaribu Kec. Humbahas sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan Prodi Hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh sivitas akademik Universitas Quality Berastagi dan juga ditujukan kepada pihak yang terlibat aktif di SD Negeri 040459 Berastagi sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aguslianto, S. (2017). Pengaruh Sosial Media Terhadap Akhlak Remaja. Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam, *Banda Aceh*.
- Agustina. (2016). Analisis penggunaan media sosial instagram terhadap sikap konsumerisme remaja di sma 3 samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(3), 410-420.
- Anggraini R. (2018). *Pengaruh media sosial instagram terhadap minat fotografi pada komunitas fotografi pekanbaru*
- Ayun, P. Q. (2015). Fenomena remaja menggunakan media sosial dalam membentuk identitas. *Jurnal Komunikasi*, 3(2), 1-16.
- Baran, S. J. (2012). Pengantar Komunikasi Massa Melek Media dan Budaya. *Jakarta: Erlangga*.
- Effendy, O. U. (2009). Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.

- Hasan, Z., Simanjuntak, N. B., & Jaya, M. A. B. U. (2023). *Analisis penggunaan media sosial instagram terhadap sikap konsumerisme remaja di sma 3 samarin1(3)*, 55-65.
- Kapitan, Agustinus Yitsak Mannuel., dkk. (2020). *penggunaan media jejaring sosial instagram pada siswa*
- Sukirman., Pratiwi, Susyalina. (2014). *Fenomena remaja menggunakan media sosial dalam membentuk identitas.2(3)*, 101-105
- Waluyadi. (2009). *Karakteristik media sosial dalam membentuk budaya populer korean pop di kalangan komunitas samarindan dan balikpapan. Bandung: PT. Mandar Maju*